



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 4436/UN26/PN/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PANITIA *WORKSHOP* INTEGRITAS AKADEMIK
DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH TA. 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa rangka *workshop* integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah TA. 2024 dibutuhkan suatu tim untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Tim Panitia *workshop* integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah TA. 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3

- Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 9. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PANITIA *WORKSHOP* INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH TA. 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum sebagai Tim Panitia *Workshop* Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah TA. 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Panitia *Workshop* Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah TA. 2024, bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Oktober 2024



REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

PROF. DR. H. MELIA AFRIANI

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 4436 /UN26/PN/2024

TENTANG : PENETAPAN TIM PANITIA *WORKSHOP* INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH TA.2024

Tim Panitia *Workshop* Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah TA. 2024

- Pengarah : Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. ASEAN. Eng.
- Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Eng. Supto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.
2. Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.
3. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.
- Penanggung Jawab : Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM, ASEAN, Eng
- Wakil Penanggung Jawab : Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.
- Ketua : Siti Marbiyah, S.Si.
- Sekretaris : Yusrizal, S.IP., M.M.
- Bendahara : Saryanto.
- Narasumber : 1. Prof. Dr. Ir. M. Faiz Syuaib, M.Agr.
2. Prof. Dr. Sutopo Hadi,, M.Sc.
3. M. Nurul Hidayat, SH., MH.
- Moderator : Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S. Ak
- Acara : 1. Harumin, S.Kom.
2. Rosihin Anwar, S.Kom.
3. Rizky Satria, S.IP
4. Ridawati, S.Sos.
5. Imam Wahyudi.
- Kesekretariatan : 1. Rosmiyati.
2. Titik Ovirosita.
3. Resma Nurmei Winda, S.P.
4. Ina Iriana, S.S.
5. Fertika Dwi Yoswita, S.Pd., M.Pd
6. Afsani Saputri, S.P.
- Perlengkapan : 1. Sugiyanto.
2. Habrianda Bukit, S.IP
3. Doni Firdaus.
- Dokumentasi/Rilis Berita : 1. A. Melky Oesman Nawawi, S.I.Kom.
2. Abi Ilham Yurinza, S.I.Kom.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Oktober 2024

